

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah mempelajari uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Menurut Yusuf Qardawi, sah menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, apabila mereka mengambalnya sesuai dengan persyaratan zakat. Si Muslim tidak diperintahkan untuk mengeluarkannya kembali dalam bentuk apapun. Yusuf Qardawi menganggap sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, apabila penguasa zalim itu menyampaikan pada mustahiknya, dan mengeluarkan tepat pada sasaran yang sesuai dengan perintah syara', walaupun ia berlaku zalim dalam urusan-urusan lain. Apabila ia tidak menempatkan zakat tepat pada sasarannya, maka janganlah diserahkan padanya, kecuali kalau ia meminta, maka tidak diperkenankan menolaknya.
2. Dalam hubungannya dengan metode *istinbat* hukum tentang sahnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim, yang dipakai Yusuf Qardawi adalah beberapa hadis yang diriwayatkan dari: *pertama*, hadis dari Anas bin Malik; *kedua*, hadis dari Ibnu Abu Mas'ud dari hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim; *ketiga*, hadis dari Wail bin Hujr dari hadis riwayat Imam Muslim dan At Tirmidzi yang menilainya sebagai hadits shaheh. Yusuf Qardawi beralasan dengan beberapa hadis *sarih*. Yusuf Qardawi memahami hadis yang berkaitan dengan penyerahan zakat sebagai hadis

yang sudah jelas dan tegas tentang bolehnya menyerahkan zakat kepada penguasa zalim. Menurut hadis-hadis ini mempunyai maksud yang sangat penting, yaitu bahwa daulah Islamiah mempunyai kebutuhan yang tetap terhadap harta untuk mengurus masyarakat, yang dengannya terpenuhi setiap kebutuhan bersama yang bersifat umum, yang akan mengakibatkan tegaknya hak Islam. Apabila seseorang tidak mau mengeluarkan harta yang tetap untuk menolong daulah, karena zalimnya sebagian penguasa, maka akan rusaklah keseimbangan daulah, berantakanlah tali persatuan umat dan akan dicaplok oleh musuh negara yang senantiasa menunggu kesempatan.

#### **B. Saran-saran**

Meskipun pendapat Yusuf Qardawi mungkin saja keliru, namun pemikirannya dapat dijadikan studi banding oleh peneliti lainnya.

#### **C. Penutup**

Dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah SWT, atas rahmat dan ridanya pula tulisan ini dapat diangkat dalam bentuk skripsi. Penulis menyadari bahwa meskipun telah diupayakan semaksimal mungkin namun tidak menutup kemungkinan terdapat kesalahan dan kekurangan baik dalam paparan maupun metodologinya. Namun demikian semoga tulisan ini ada manfaatnya bagi pembaca budiman.